

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT 14 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa akun resmi media sosial JDIH KPU harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 ; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022

- Lamp.: 3 hlm